

FAQ
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 85/PMK.05/2020
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN
UNTUK KREDIT/PEMBIAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

1. Apa pertimbangan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PMK 85/2020)?

Jawab:

Pertimbangan ditetapkannya PMK 85/2020 yaitu untuk:

- a. melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/ Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam rangka Mendukung Pelaksanaan PEN; dan
 - b. simplifikasi skema pelaksanaan pemberian Subsidi Bunga/ Subsidi Margin, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap tata cara pemberian Subsidi Bunga/ Subsidi Margin.
2. Apa dasar hukum ditetapkannya PMK 85/2020?

Jawab:

Dasar hukum ditetapkannya PMK 85/2020 yaitu:

- 1) Pasal 17 ayat (3) UUD 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program PEN dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;

- 6) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
 - 7) Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan;
 - 8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
3. Apa yang dimaksud dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Program PEN) dalam PMK 85/2020?
- Jawab:**
Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemik COVID-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.
4. Apa yang dimaksud dengan Kredit/Pembiayaan dalam PMK 85/2020?
- Jawab:**
Kredit/Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui perbankan, perusahaan pembiayaan, dan lembaga penyalur program kredit pemerintah dan koperasi untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro, kecil, dan menengah.
5. Apa yang dimaksud dengan Usaha Mikro dalam PMK 85/2020?
- Jawab:**
Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
6. Apa yang dimaksud sebagai Usaha Kecil dalam PMK 85/2020?
- Jawab:**
Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
7. Apa yang dimaksud dengan Usaha Menengah dalam PMK 85/2020?
- Jawab:**
Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil

penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

8. Apa yang dimaksud dengan Penyalur Kredit/Pembiayaan dalam PMK 85/2020?

Jawab:

Penyalur Kredit/Pembiayaan adalah lembaga penyalur program kredit pemerintah, perbankan, dan perusahaan pembiayaan yang menyalurkan Kredit/Pembiayaan kepada Debitur.

9. Apa yang dimaksud dengan Debitur dalam PMK 85/2020?

Jawab:

Debitur adalah pelaku usaha individu/perseorangan baik sendiri maupun dalam kelompok usaha atau badan usaha yang sedang menerima pembiayaan dari Penyalur Kredit/Pembiayaan dan usahanya terdampak pandemi COVID-19.

10. Apa yang dimaksud dengan Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah dalam PMK 85/2020?

Jawab:

Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah adalah Badan Layanan Umum dan Badan Usaha Milik Negara yang menyalurkan Kredit/Pembiayaan program Pemerintah di bidang Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

11. Apa yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam PMK 85/2020?

Jawab:

BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

12. Apa yang dimaksud dengan Badan Layanan Umum (BLU) dalam PMK 85/2020?

Jawab:

BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

13. Apa yang dimaksud dengan Koperasi dalam PMK 85/2020?

Jawab:

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai perkoperasian.

14. Apa yang dimaksud dengan Subsidi Bunga dalam PMK 85/2020?

Jawab:

Subsidi Bunga adalah bagian bunga yang menjadi beban Pemerintah sebesar selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh Penyalur Kredit/Pembiayaan dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada Debitur.

15. Apa yang dimaksud dengan Subsidi Margin dalam PMK 85/2020?

Jawab:

Subsidi Margin adalah bagian margin yang menjadi beban Pemerintah sebesar selisih antara margin yang diterima oleh Penyalur Kredit/Pembiayaan dengan margin yang dibebankan kepada Debitur dalam skema pembiayaan syariah.

16. Apa yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat (Pemerintah) dalam PMK 85/2020?

Jawab:

Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

17. Siapa yang dimaksud dengan Menteri Keuangan (Menteri) dalam PMK 85/2020?

Jawab:

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

18. Apa yang dimaksud dengan Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dalam PMK 85/2020?

Jawab:

K/L adalah kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara.

19. Apa yang dimaksud dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam PMK 85/2020?

Jawab:

OJK adalah lembaga pengatur dan pengawas sektor keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

20. Apa yang dimaksud dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam PMK 85/2020?

Jawab:

BPKP adalah aparat pengawasan intern Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

21. Siapa yang dimaksud Pengguna Anggaran (PA) dalam PMK 85/2020?

Jawab:

PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada K/L yang bersangkutan.

22. Siapa yang dimaksud dengan Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran (KPA Penyaluran) Subsidi Bunga/Subsidi Margin Program PEN dalam PMK 85/2020?

Jawab:

KPA Penyaluran adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menyalurkan anggaran belanja subsidi atas pelaksanaan Program PEN kepada Penyalur Kredit/Pembiayaan.

23. Siapa yang dimaksud dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam PMK 85/2020?

Jawab:

PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/kuasa pengguna anggaran bendahara umum negara untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.

24. Siapa yang dimaksud dengan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dalam PMK 85/2020?

Jawab:

PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh kuasa pengguna anggaran bendahara umum negara untuk melakukan pengujian atas surat permintaan pembayaran dan menerbitkan surat perintah membayar.

25. Apa yang dimaksud dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam PMK 65/2020?

Jawab:

KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang memperoleh kewenangan sebagai kuasa bendahara umum negara.

26. Apa yang dimaksud dengan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Surat Perintah Membayar (SPP-LS) dalam PMK 85/2020?

Jawab:

SPP-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.

27. Apa yang dimaksud dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dalam PMK 85/2020?

Jawab:

SPM-LS adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PPSPM kepada pihak ketiga atas dasar perikatan atau surat keputusan.

28. Apa yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam PMK 85/2020?

Jawab:

APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

29. Apa yang dimaksud dengan Bendahara Umum Negara (BUN) dalam PMK 85/2020?

Jawab:

BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN.

30. Apa yang dimaksud dengan Baki Debet dalam PMK 85/2020?

Jawab:

Baki Debet adalah sisa pokok pinjaman/sisa pokok pembiayaan yang wajib dibayar kembali oleh Debitur kepada Penyalur Kredit/Pembiayaan.

31. Apa yang dimaksud dengan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) dalam PMK 85/2020?

Jawab:

SIKP adalah sistem informasi elektronik yang digunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran kredit program.

32. Berapa batas paling tinggi plafon Kredit/Pembiayaan yang dapat diberikan Subsidi Bunga/Subsidi Margin?

Jawab:

Subsidi Bunga/Subsidi Margin diberikan kepada Debitur Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, dengan plafon Kredit/Pembiayaan paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

33. Apa tujuan pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin?

Jawab:

Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan ekonomi Debitur dalam menjalankan usahanya sebagai bagian dari upaya mendukung Program PEN.

34. Siapa pejabat yang ditetapkan oleh Menteri sebagai KPA penyaluran pada K/L?

Jawab:

Menteri selaku PA atas anggaran belanja subsidi menetapkan pejabat sebagai KPA Penyaluran pada K/L dalam rangka pelaksanaan penyaluran anggaran belanja Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, yaitu:

- a. Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, untuk KPA Penyaluran atas beban Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 999.07 (Pengelolaan Belanja Subsidi) di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Sekretaris Kementerian BUMN, untuk KPA Penyaluran atas beban Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 999.07 (Pengelolaan Belanja Subsidi) di Kementerian BUMN; dan
- c. Direktur Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada Kementerian Keuangan, untuk KPA Penyaluran atas beban Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 999.07 (Pengelolaan Belanja Subsidi) di Kementerian Keuangan.

Perubahan pejabat KPA Penyaluran ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

35. Siapa yang berwenang menerbitkan keputusan untuk menetapkan PPK dan PPSPM?

Jawab:

Yang berwenang menerbitkan keputusan untuk menetapkan PPK dan PPSPM yaitu KPA Penyaluran.

36. Kepada siapa KPA Penyaluran menyampaikan salinan keputusan PPK dan PPSPM?

Jawab:

KPA Penyaluran menyampaikan salinan keputusan salinan keputusan kepada Kepala KPPN.

37. Dari mana sumber anggaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin dan apa saja dokumen yang perlu dilampirkan KPA Penyaluran saat menyampaikan rencana kerja dan anggaran BUN kepada Direktur Jenderal Anggaran?

Jawab:

Anggaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin bersumber dari APBN. KPA Penyaluran menyampaikan rencana kerja dan anggaran BUN kepada Direktur Jenderal Anggaran selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi dengan dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:

- a. kerangka acuan kerja;
- b. rincian anggaran biaya;
- c. hasil reviu aparat pengawas internal Pemerintah pada kementerian teknis; dan
- d. data dukung lainnya yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan antara lain perkiraan jumlah total Baki Debet yang akan memperoleh SubsidiBunga/Subsidi Margin dan proyeksi rencana SubsidiBunga/Subsidi Margin.

Dokumen tersebut menjadi dasar revisi dan/atau penerbitan daftar isian pelaksanaan anggaran BUN. Revisi dan/atau penerbitan daftar isian pelaksanaan anggaran BUN mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran bagian anggaran BUN serta pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran BUN. Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dilakukan berdasarkan alokasi dalam postur dan rincian APBN. Alokasi dalam postur dan rincian APBN dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

38. Apa yang menjadi dasar dilakukannya pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin?

Jawab:

Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dilakukan berdasarkan alokasi dalam postur dan rincian APBN. Alokasi dalam postur dan rincian APBN dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

39. Apa saja kriteria yang harus dipenuhi oleh Debitur?

Jawab:

Kriteria yang harus dipenuhi oleh Debitur yaitu:

- a. memiliki Baki Debet Kredit/Pembiayaan sampai dengan 29 Februari 2020;
- b. tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional untuk plafon Kredit/Pembiayaan di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- c. memiliki kategori *performing loan* lancar (kolektibilitas 1 atau 2) dihitung per 29 Februari 2020; dan
- d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau mendaftar untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

40. Dalam hal apa Debitur harus memperoleh restrukturisasi dari Penyalur Kredit/Pembiayaan?

Jawab:

Debitur harus memperoleh restrukturisasi dari Penyalur Kredit/Pembiayaan dalam hal Debitur memiliki plafon Kredit/Pembiayaan kumulatif di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

41. Debitur yang memiliki plafon Kredit/Pembiayaan kumulatif berapa, yang tidak dapat memperoleh restrukturisasi dari penyalur Kredit/Pembiayaan?

Jawab:

Debitur yang memiliki plafon Kredit/Pembiayaan kumulatif melebihi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak dapat memperoleh Subsidi Bunga/Subsidi Margin.

42. Bagaimana ketentuan bagi Debitur yang sedang menerima Kredit/Pembiayaan dari Koperasi?

Jawab:

Debitur yang sedang menerima Kredit/Pembiayaan dari Koperasi juga harus memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

43. Bagaimana ketentuan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Debitur?

Jawab:

Debitur mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bagi Debitur dengan plafon Kredit/Pembiayaan sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah), pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dapat dilakukan secara jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak; dan
- b. bagi Debitur dengan plafon Kredit/Pembiayaan di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan diatur dengan Peraturan Direktur JenderalPajak.

44. Subsidi Bunga/Subsidi Margin diberikan untuk jangka waktu berapa lama dan berlaku mulai kapan?

Jawab:

Subsidi Bunga/Subsidi Margin diberikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2020 paling lama sampai dengan 31 Desember 2020.

45. Bagaimana ketentuan pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin kepada masing-masing Debitur?

Jawab:

Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin kepada setiap Debitur dilakukan dengan ketentuan:

- a. bagi Debitur yang memiliki beberapa akad Kredit/Pembiayaan yang secara kumulatif tidak melebihi plafon Kredit/Pembiayaan sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Subsidi Bunga/Subsidi Margin diberikan untuk paling banyak 2 (dua) akad Kredit/Pembiayaan yang memiliki Baki Debet paling besar; dan
 - b. bagi Debitur yang memiliki beberapa akad Kredit/Pembiayaan yang secara kumulatif plafon Kredit/Pembiayaan lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Subsidi Bunga/Subsidi Margin diberikan untuk paling banyak 1 (satu) akad Kredit/Pembiayaan yang memiliki Baki Debet paling besar.
46. Dalam hal apa akad Kredit/Pembiayaan yang diberikan Subsidi Bunga/Subsidi Margin tidak harus memperoleh restrukturisasi dari Penyalur Kredit/Pembiayaan?

Jawab:

Dalam hal akad Kredit/Pembiayaan yang diberikan Subsidi Bunga/Subsidi Margin memiliki nilai sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), maka akad Kredit/Pembiayaan tersebut tidak harus memperoleh restrukturisasi dari Penyalur Kredit/Pembiayaan.

47. Berapa besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin kepada setiap Debitur?

Jawab:

Besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin kepada setiap Debitur yakni:

- a. untuk Debitur dari Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah diatur dengan ketentuan:
 - 1) plafon Kredit/Pembiayaan sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikan Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebesar bunga/margin Kredit/Pembiayaan yang dibebankan kepada Debitur, paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga/margin flat/anuitas yang setara;
 - 2) plafon Kredit/Pembiayaan diatas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diberikan Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebesar 6% (enam persen) selama 3 (tiga) bulan pertama

- dan 3% (tiga persen) selama 3 (tiga) bulan berikutnya efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga/margin flat/anuitas yang setara; dan
- 3) plafon Kredit/Pembiayaan lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diberikan Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebesar 3% (tiga persen) selama 3 (tiga) bulan pertama dan 2% (dua persen) selama 3 (tiga) bulan berikutnya efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga/margin flat/anuitas yang setara.
- b. untuk Debitur dari perbankan atau perusahaan pembiayaan diatur dengan ketentuan:
- 1) plafon Kredit/Pembiayaan kurang dari atausama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diberikan Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebesar 6% (enam persen) selama 3 (tiga) bulan pertama dan 3% (tiga persen) selama 3 (tiga) bulan berikutnya efektif pertahun atau disesuaikan dengan suku bunga/margin flat/anuitas yang setara; dan
 - 2) plafon Kredit/Pembiayaan lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diberikan Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebesar 3% (tiga persen) selama 3 (tiga) bulan pertama dan 2% (dua persen) selama 3 (tiga) bulan berikutnya efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga/margin flat/anuitas yang setara.

48. Bagaimana formula penghitungan Subsidi Bunga/Subsidi Margin?

Jawab:

Penghitungan Subsidi Bunga/Subsidi Margin sesuai dengan besaran dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Besaran Subsidi} \times \text{Baki Debet} \times \text{hari bunga atau hari margin}}{360}$$

Keterangan:

- a. Besaran Subsidi adalah besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin (persen).
- b. Baki Debet adalah Baki Debet pada akhir bulan sebelum periode yang ditagihkan. Dalam hal terdapat transaksi yang menyebabkan perubahan Baki Debet selama periode yang ditagihkan, Baki Debet yang digunakan adalah Baki Debet terbaru setelah terjadi perubahan.
- c. Hari bunga/hari margin merupakan jumlah hari dalam satu periode penagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin.

Contoh perhitungan sebagai berikut:

Andi menerima pembiayaan Perbankan melalui Penyalur Pembiayaan B dengan Jumlah Pembiayaan Rp50.000.000,- dengan akad pembiayaan pada tanggal 1 Desember 2019. Baki Debet Andi per 30 April 2020 adalah sebesar Rp40.000.000,-. Andi merupakan Debitur Penyalur Pembiayaan B yang terdampak Pandemi COVID-19. Penyalur Pembiayaan B berencana mengajukan tagihan kepada KPA untuk periode 1 Mei s.d . 31 Mei 2020. Sebagai informasi tambahan, terdapat perubahan Baki Debet Pinjaman Andi

menjadi Rp39.000.000,- tertanggal 15 Mei 2020. Rincian perhitungan Subsidi Bunga Andi yang diterima Penyalur Pembiayaan B adalah sebagai berikut:

Subsidi Bunga/Subsidi Margin : 6% untuk 3 bulan pertama, 3% untuk 3 bulan sisanya
Periode Tagihan : 1 Mei 2020 s.d. 31 Mei 2020

No	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Baki Debet Akhir Bulan Sebelumnya	Nilai Akad	Baki Debet Terbaru	Hari Bunga	Subsidi Bunga/Subsidi Margin
1.	1 Mei 2020	14 Mei 2020	40.000.000	50.000.000	40.000.000	14 Hari	$= \frac{6\% \times 40.000.000 \times 14}{360}$ = 93.333
2.	15 Mei 2020	31 Mei 2020	40.000.000	50.000.000	39.000.000	17 Hari	$= \frac{6\% \times 39.000.000 \times 17}{360}$ = 110.500 Total: 203.833

49. Bagaimana kriteria penyalur Subsidi Bunga/Subsidi Margin?

Jawab:

Kriteria penyalur Subsidi Bunga/Subsidi Margin yaitu sebagai berikut.

- Perbankan dan perusahaan pembiayaan merupakan Penyalur Kredit/Pembiayaan yang terdaftar di OJK.
- Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah terdiri atas:
 - BUMN yang menyalurkan Kredit/Pembiayaan yang terdaftar di OJK; dan
 - BLU yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir kepada Koperasi dan/atau Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
- Dalam melaksanakan pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin, BLU dapat bekerja sama dengan Koperasi.
- Mekanisme kerja sama dengan Koperasi menjadi kewenangan BLU.

50. Bagaimana mekanisme penyampaian data Debitur?

Jawab:

Mekanisme penyampaian data Debitur yaitu sebagai berikut.

- Data Debitur perbankan, perusahaan pembiayaan, dan Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah yang berbentuk BUMN, yang menjadi dasar pemberian Subsidi Bunga/ Subsidi Margin merupakan data yang diberikan oleh OJK.
- Data Debitur yang sedang menerima Kredit/Pembiayaan dari Koperasi, yang menjadi dasar pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin merupakan data yang diberikan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- Data Debitur yang diberikan Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah yang berbentuk BUMN dilakukan revidu dan/atau audit oleh BPKP atas permintaan Menteri.
- Tata cara pemberian data oleh OJK dilakukan sesuai dengan Keputusan Bersama antara Menteri dan Ketua Dewan Komisiner OJK.

- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian data oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

51. Paling sedikit memuat apa saja Data Debitur yang disampaikan ke SIKP?

Jawab:

Data Debitur yang disampaikan ke SIKP paling sedikit memuat:

- a. data identitas Debitur, yaitu:
 - 1) nomor rekening; dan
 - 2) Nomor Induk Kependudukan.
- b. data transaksi Kredit/Pembiayaan, yaitu:
 - 1) tanggal transaksi;
 - 2) Baki Debet;
 - 3) angsuran pokok;
 - 4) jumlah hari bunga/margin; dan
 - 5) nominal bunga/ margin yang dikenakan Penyalur termasuk Subsidi Bunga/ Subsidi
- c. Margin; dan data perhitungan Subsidi Bunga/Subsidi Margin.

Data Debitur yang disampaikan ke SIKP merupakan Debitur yang tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional untuk plafon Kredit/Pembiayaan di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

52. Bagaimana proses pemberitahuan informasi Subsidi Bunga/Subsidi Margin kepada Debitur?

Jawab:

Proses pemberitahuan informasi Subsidi Bunga/Subsidi Margin kepada Debitur adalah sebagai berikut.

- a. Penyalur Kredit/Pembiayaan memberitahukan Debitur yang berhak menerima Subsidi Bunga/ Subsidi Margin.
- b. Debitur dapat melakukan akses ke portal untuk memperoleh informasi mengenai Subsidi Bunga/Subsidi Margin

53. Bagaimana mekanisme Pengajuan Tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin?

Jawab:

Mekanisme pengajuan Tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin adalah sebagai berikut.

- a. Subsidi Bunga/Subsidi Margin diberikan kepada Debitur melalui Penyalur Kredit/ Pembiayaan dalam rangka mengurangi kewajiban beban Debitur.
- b. Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dilakukan setelah Penyalur Kredit/Pembiayaan menyampaikan bukti pembebanan Subsidi Bunga/ Subsidi Margin terhadap kewajiban Debitur ke SIKP.
- c. Penyalur Kredit/Pembiayaan dapat mengajukan tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin secara bulanan kepada KPA Penyaluran berdasarkan data yang valid.
- d. Tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin disertai dokumen pendukung yang terdiri atas:

- 1) surat permohonan pembayaran tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin;
 - 2) surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
 - 3) surat pernyataan bersedia diaudit setelah pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin; dan
 - 4) bukti penerimaan pembayaran yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
54. Apa tanggung jawab Penyalur Kredit/Pembiayaan dalam pelaksanaan pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin?

Jawab:

Dalam pelaksanaan pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin, Penyalur Kredit/Pembiayaan bertanggung jawab atas:

- a. pemenuhan data Debitur terhadap kriteria;
 - b. kebenaran data Debitur yang disampaikan ke SIKP 4;
 - c. data tagihan dan dokumen pendukung tagihan pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin; dan
 - d. jumlah Subsidi Bunga/Subsidi Margin pada surat permohonan pembayaran tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin.
55. Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Tagihan dan Penerbitan SPP-LS dan SPM-LS?

Jawab:

Mekanisme Penyelesaian Tagihan dan Penerbitan SPP-LS dan SPM-LS sesuai dengan ketentuan PMK 85/2020 yaitu sebagai berikut.

- a. PPK melakukan pengujian terhadap dokumen tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin yang diajukan oleh Penyalur Kredit/ Pembiayaan.
- b. Pengujian meliputi:
 - 1) kelengkapan dokumen tagihan; dan
 - 2) kesesuaian jumlah tagihan berdasarkan dokumen dan data SIKP.
- c. Dalam hal terdapat ketidaklengkapan dokumen tagihan dan/atau ketidaksesuaian jumlah tagihan dalam pengujian, PPK mengembalikan dokumen tagihan pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin kepada Penyalur Kredit/ Pembiayaan.
- d. Dalam hal hasil pengujian terhadap dokumen tagihan lengkap dan jumlah tagihan telah sesuai, PPK menerbitkan SPP-LS dilampiri rekapitulasi daftar penerima Subsidi Bunga/Subsidi Margin dari SIKP.
- e. PPK menyampaikan SPP-LS dilampiri rekapitulasi daftar penerima Subsidi Bunga/Subsidi Margin kepada PPSPM.
- f. PPSPM melakukan pengujian SPP-LS dan dokumen pendukung serta melakukan pengujian ketersediaan dan pembebanan dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam daftar isian pelaksanaan anggaran BUN.
- g. Dalam hal pengujian dinyatakan lengkap dan benar, PPSPM menerbitkan SPM-LS.
- h. Dalam hal pengujian dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak benar, PPSPM menolak dan mengembalikan SPP-LS kepada PPK.
- i. PPSPM menyampaikan SPM-LS beserta arsip data komputer kepada KPPN.

- j. Tata cara pencairan dana untuk pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pencairan APBN atas beban bagian anggaran BUN pada KPPN.
56. Kepada siapa Menteri mengajukan permintaan audit secara bulanan atas pencairan Subsidi Bunga/Subsidi Margin?
Jawab:
Menteri dapat mengajukan permintaan audit secara bulanan atas pencairan Subsidi Bunga/Subsidi Margin kepada BPKP.
57. Siapa yang melakukan audit atas pencairan Subsidi Bunga/Subsidi Margin?
Jawab:
BPKP melakukan audit atas pencairan Subsidi Bunga/Subsidi Margin.
58. Siapa yang menetapkan standar prosedur operasi atas pengujian dan pembayaran tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin?
Jawab:
KPA Penyaluran menetapkan standar prosedur operasi atas pengujian dan pembayaran tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin. Dalam penyusunan standar prosedur operasi, KPA Penyaluran dapat meminta pendapat aparat pengawasan intern Pemerintah.
59. Apa tugas Penyalur Kredit/Pembiayaan terkait perhitungan Subsidi Bunga/Subsidi Margin yang telah dibayarkan oleh Pernerintah?
Jawab:
- Penyalur Kredit/ Pembiayaan memperhitungkan Subsidi Bunga/Subsidi Margin yang dibayarkan oleh Pemerintah sebagai pengurang biaya bunga dan/ atau biaya lainnya yang dibebankan kepada Debitur selama masa pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin.
 - Penyalur Kredit/Pembiayaan menyampaikan perhitungan Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebagai pengurang biaya bunga dan/atau biaya lainnya kepada Debitur.
 - Dalam hal terdapat kelebihan atas pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin, Penyalur Kredit/Pembiayaan menyetorkan kelebihan pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin ke rekening kas negara.
 - Dalam hal terdapat kekurangan atas pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin, Penyalur Kredit/ Pembiayaan tidak dapat mengajukan tagihan atas kekurangan tersebut.
60. Bagaimana ketentuan penggunaan SIKP?
Jawab:
Ketentuan penggunaan SIKP yaitu sebagai berikut:
- SIKP digunakan dalam penatausahaan dan Subsidi Bunga/Subsidi Margin.
 - Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku penyelenggara SIKP melakukan:

- 1) penyusunan petunjuk teknis penggunaan SIKP terkait Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk disampaikan kepada Penyalur Kredit/Pembiayaan;
 - 2) Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku penyelenggara SIKP menyusun petunjuk teknis penggunaan SIKP terkait Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk disampaikan kepada Penyalur Kredit/Pembiayaan; dan
 - 3) penyampaian hak akses kepada Penyalur untuk mengakses SIKP.
- c. Penyampaian hak akses dilakukan berdasarkan data Debitur yang masuk ke SIKP.
- d. Dalam rangka pengawasan pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Margin, penyelenggara SIKP memberikan hak akses kepada aparat pengawasan intern Pemerintah dan Kejaksaan.

61. Bagaimana KPA Penyaluran menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan?

Jawab:

KPA Penyaluran menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan belanja subsidi dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

62. Bagaimana mekanisme pengawasan dan evaluasi pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin?

Jawab:

Mekanisme pengawasan dan evaluasi Subsidi Bunga/Subsidi Margin yaitu sebagai berikut.

- a. Pengawasan intern terhadap pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk dan atas nama Menteri selaku BUN.
- b. Aparat pengawasan intern Pemerintah pada K/L atau pemerintah daerah melakukan pengawasan intern sesuai dengan kewenangannya terkait pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin.
- c. Pengawasan intern oleh aparat pengawasan intern Pemerintah pada K/L atau pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman pengawasan pelaksanaan Program PEN dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi COVID-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.
- d. Aparat pengawasan intern Pemerintah pada K/L atau pemerintah daerah melaporkan hasil pengawasan intern kepada Menteri/ pimpinan lembaga/ kepala daerah.
- e. Dalam melakukan pengawasan intern terhadap pelaksanaan Subsidi Bunga/ Subsidi Margin, BPKP mengoordinasikan dan dapat bersinergi dengan aparat pengawasan intern Pemerintah dan pimpinan kementerian, lembaga pemerintah, dan pemerintah daerah.

f. Dalam hal terdapat temuan dari pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern Pemerintah dan BPKP, Kejaksaan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

63. Bagaimana dengan Debitur yang telah mendapatkan tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Margin berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Usaha Rakyat bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi COVID-19?

Jawab:

Debitur yang telah mendapatkan tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Margin berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Usaha Rakyat bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi COVID-19 dapat diberikan Subsidi Bunga/Subsidi Margin berdasarkan PMK 85/2020. Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin kepada Debitur dilakukan dengan ketentuan:

- a. diberikan untuk 1 (satu) akad Kredit/Pembiayaan selain kredit usaha rakyat; dan
- b. jumlah akad Kredit/Pembiayaan ditambah dengan akad Kredit/Pembiayaan kredit usaha rakyat dengan plafon paling tinggi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

64. Bagaimana keberlakuan peraturan pelaksanaan yang merupakan turunan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PMK65/2020) dengan ditetapkannya PMK 85/2020?

Jawab:

Peraturan pelaksanaan yang merupakan turunan dari PMK 65/2020, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PMK 85/2020.

65. Bagaimana keberlakuan PMK 65/2020 dengan ditetapkannya PMK 85/2020?

Jawab:

Pada saat PMK 85/2020 mulai berlaku, PMK 65/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

66. Kapan PMK 85/2020 mulai berlaku?

Jawab:

PMK 85/2020 mulai berlaku pada tanggal 8 Juli 2020.